

## ABSTRAK

- (A) Nama : Gita Fahreza (NIM: 205130021)  
(B) Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KAPTEN PESAWAT UDARA TERHADAP KELALAIAN YANG DILAKUKAN PADA PELANGGARAN *CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS* (C.A.S.R) PART 121.547 YANG MENGANCAM KESELAMATAN PENUMPANG (CONTOH KASUS : MASKAPAI LION AIR JT 015)  
(C) Halaman : viii + 71 + lampiran + 2017  
(D) Kata Kunci : Kapten Penerbang, Pelanggaran Peraturan Keselamatan Penerbangan  
(E) Isi :

Sebuah misi penerbangan di pimpin oleh seorang Kapten atau *PiC* (*Pilot In Command*). *PiC* adalah pimpinan penerbangan di mana ia haruslah seorang kapten pesawat yang memiliki kualifikasi tertentu. Setiap maskapai wajib menunjuk seorang penerbang yang bertugas sebagai *PiC*. *PiC* mempunyai tanggung jawab yang demikian besar mulai dari di bukanya pintu pesawat, penumpang masuk kedalam cabin, lepas landas, landing dan hingga dibukanya kembali pintu pesawat. Sehingga seorang *PiC* sering disebut sebagai *Master Of The God* atau *The King After Closing The Door*. Seorang *PiC* tidak dapat dikenakan gugatan perdata maupun tuntutan pidana apabila ia melakukan kewenangan yang bertujuan untuk keselamatan penerbangan. Namun apabila seorang *PiC* melakukan kewenangan yang tidak bertujuan untuk keselamatan penerbangan mungkin bahkan malah akan membahayakan keselamatan penerbangan ia dapat di jatuhkan sanksi maupun tuntutan pidana atau perdata. Alasan penulis memilih judul skripsi tersebut dikarenakan penulis tertarik dengan hukum penerbangan dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab seorang Kapten Penerbang atau *PiC*. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang di dukung dengan data wawancara. Pokok permasalahan di dalam skripsi ini adalah seorang Kapten Penerbang atau *PiC* melakukan kelalaian dengan melanggar ketentuan yang ada di dalam *C.A.S.R* 121.547 mengenai *Admision To Flight Deck*. Pesawat JT-015 dps-cgk yang saat itu di pimpin oleh Kapten Dimas Rio memberikan izin kepada salah satu penumpang yang tidak lain istri kapten tersebut untuk masuk kedalam ruang kokpit bersama putranya yang berusia 3 tahun saat pesawat dalam keadaan terbang. Dan itu melanggar ketentuan yang ada di dalam *C.A.S.R* tersebut mengenai siapa-siapa saja yang dapat masuk kedalam ruang kokpit.

- (F) Acuan : 29 (1984 – 2013)  
(G) Pembimbing : Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M  
(H) Penulis : Gita Fahreza